

LAPORAN LAYANAN INFORMASI

SEMESTER II TAHUN 2019

Laporan Nomor LAP- 101/SU04/3/2020

Tanggal 24 Januari 2020



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DAFTAR ISI

- 02 Gambaran Umum
- 04 Pelaksanaan Pelayanan Layanan Informasi Publik di BPKP
- 07 Rincian Pelayanan Informasi Publik
- 10 Penyelesaian Sengketa Informasi
- 11 Kendala
- 12 Rencana Tindak Lanjut

"Setelah reformasi di tanah air,
maka ada dua nilai yang diterapkan
dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara pertama demokrasi dan
kedua hak asasi manusia"

WAKIL PRESIDEN RI

GAMBARAN UMUM

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa "Setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".


Penerapan hak tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik. Melalui UU Keterbukaan Informasi Publik, publik dapat mengetahui, ikut mengawasi, serta berperan aktif atas jalannya pemerintahan.

Wujud implementasinya diatur dalam: Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Sistem Pelayanan Terpadu Berbasis Elektronik di Lingkungan BPKP serta Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan BPKP.

Sejalan dengan tuntutan reformasi yang mensyaratkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) dengan mengacu pada prinsip-prinsip akuntabilitas, meningkatkan transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik dan juga dalam rangka melaksanakan UU Nomor 14 Tahun 2008, BPKP turut berpartisipasi mewujudkan hal tersebut.

SEKILAS TENTANG PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan informasi di Badan Publik.



Gambar 1. Struktur PPID

Diolah dari KEP-456/K/SU/2019 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-903/K/SU/2010 Tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI SEMESTER II TAHUN 2019

Pelayanan Informasi Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan Penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau Penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Kegiatan pelayanan Informasi Publik di BPKP dimulai dengan pengumpulan Informasi Publik, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan serta merta, serta informasi yang wajib tersedia setiap saat. Proses pengumpulan Informasi Publik melalui mekanisme uji konsekuensi dengan melibatkan seluruh PPID unit kerja pusat dan perwakilan.

Hasil uji konsekuensi dituangkan dalam Keputusan Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2018 dan Keputusan Kepala Biro Hukum dan Humas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan. Keduanya dipelihara dan dimutakhirkan sebagai dasar untuk menanggapi permohonan Informasi Publik. Pada Semester II tahun 2019, PPID BPKP telah menyelesaikan rancangan aplikasi *e-ppid* yang nantinya akan dapat diimplementasikan, baik oleh internal BPKP maupun publik. Diharapkan aplikasi *e-ppid* BPKP akan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik terhadap masyarakat.

Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan serta merta dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik melalui laman BPKP <http://Informasi Publik> yang wajib tersedia setiap saat dapat diakses oleh Pemohon dengan mengajukan permohonan Informasi Publik melalui laman BPKP maupun datang langsung ke *Desk Layanan Informasi* di kantor BPKP Pusat dan perwakilan.

BAGIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh PPID BPKP diselenggarakan oleh Bagian Komunikasi dan Informasi, Biro Hukum dan Komunikasi BPKP. Pada Semester II Tahun 2019, Bagian Komunikasi dan informasi mendapat tambahan sumber daya manusia baik melalui mutasi pegawai ataupun penempatan CPNS Tahun 2019. Sehingga, jumlah sumber daya manusia yang ada pada Bagian Komunikasi dan Informasi adalah dua puluh sembilan orang.



SARANA PRASARANA

Untuk mengakomodasi permohonan Informasi Publik secara tatap muka, BPKP menyediakan *Desk Layanan Informasi*. Prasarana yang tersedia di *Desk Layanan Informasi* antara lain:

- Meja layanan informasi
- Komputer
- Telepon
- Faksimil
- Sofa
- Kotak Aduan
- Printer
- Mesin Fotokopi

Pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi tidak menggunakan anggaran khusus karena kegiatan tersebut melekat pada tugas dan fungsi Bagian Komunikasi publik.




RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Jumlah permohonan Informasi Publik selama semester II tahun 2019, baik melalui laman www.bpkp.go.id maupun *Desk Layanan Informasi* (PPID BPKP) adalah 205 pemohon.



205







Permohonan
Informasi Publik



Rincian permohonan setiap bulan digambarkan dalam Grafik I.

JENIS RESPON

- Dikabulkan, artinya BPKP memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon. Informasi-informasi ini masuk dalam Daftar Informasi Publik BPKP
- Dikecualikan, artinya BPKP tidak memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon. Informasi-informasi yang dikecualikan masuk dalam Keputusan Kepala Biro Hukum dan Humas Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Tidak Dikuasai, artinya BPKP tidak memiliki informasi yang diminta oleh Pemohon karena informasi tersebut dimiliki oleh instansi lain.









● Dikabulkan

● Dikecualikan

● Tidak Dikuasai

MEDIA RESPON




● Via Desk Layanan Informasi

● Via Website BPKP

RATA-RATA WAKTU PELAYANAN

Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk merespon permohonan informasi publik ditunjukkan dalam Grafik II berikut:



Grafik II: Rincian Rata-Rata Waktu Pelayanan

Pada semester II TAHUN 2019 tidak terdapat penyelesaian sengketa publik. BPKP terus berupaya meningkatkan pelayanan dalam keterbukaan informasi publik, sehingga sampai saat ini pemohon informasi publik BPKP tidak mengajukan sengketa informasi publik.

KENDALA

1

Adanya beberapa unit baik di pusat maupun perwakilan yang belum memiliki staf/personil yang ditunjuk khusus yang menangani kehumasan dan layanan informasi, sehingga fokus dalam memberikan layanan informasi belum optimal.

2

Kurangnya respon atas permintaan informasi dari unit kerja di pusat maupun perwakilan terhadap pemenuhan informasi.

3

Kurangnya pemahaman pemohon informasi mengenai tupoksi BPKP sehingga permintaan informasi banyak yang tidak dikuasai BPKP.

4

Belum terdapat mekanisme sistem penyampaian data Informasi publik ke PPID secara terstruktur sehingga menghambat kecepatan pemenuhan informasi publik.

RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk memperbaiki kualitas pelayanan informasi, BPKP menyusun rencana sebagai berikut:

1

Mengimplementasikan aplikasi *e-ppid* untuk *monitoring* permohonan informasi yang dapat diakses melalui gawai. Dengan *e-ppid* diharapkan Petugas layanan informasi dapat lebih cepat memberikan respon kepada Pemohon.

2

Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk menjaga standar waktu pelayanan. IKU menjadi tanggung jawab PPID BPKP, PPID Unit Kerja Pusat, dan PPID Unit Kerja Perwakilan.

3

Pengembangan aplikasi pengelolaan database informasi PPID yang terintegrasi.